



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENGELOLA
PERBATASAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
8. Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan perbatasan.
9. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan.
10. Perbatasan adalah daerah atau jalur pemisah unit-unit politik (Negara).

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BPP
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) BPP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPP dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Pengangkatan Kepala BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI BPP
Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 4

BPP dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 5

BPP dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 6

BPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;
- b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;

- c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara di kabupaten;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan kabupaten;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas di kabupaten; dan
- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 7

- (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

BAB V
ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi BPP terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara;
 - 1. Seksi Pengelolaan Batas Negara; dan
 - 2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Batas Negara.
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan;
 - 1. Seksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
 - 2. Seksi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan.
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
 - 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Penataan Infrastruktur Kawasan.
 - f. Bidang Kerjasama; dan
 - 1. Seksi Kerjasama Lintas Batas dan Kerjasama Pusat dengan Daerah; dan
 - 2. Seksi Hubungan Kerjasama Perbatasan Antar Negara.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.